

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya perbatasan Indonesia-Timor-Leste, tidak lepas dari sejarah masuknya Belanda ke wilayah Timor yang kemudian membagi wilayah ini menjadi dua bagian, yaitu Timor Portugis yang berpusat di Dili dan Timor Barat beribukota di Kupang. Pembagian ini sesungguhnya berlangsung sejak akhir abad ke-17 dan ditetapkan dalam suatu Klausul Traktat tahun 1904. Dalam konteks perebutan wilayah tersebut, tahun 1701 untuk pertama kalinya Portugis memproklamisir Timor Timur sebagai daerah kolonialnya dan pada saat yang hampir bersamaan pihak Belanda pun mengklaim Timor Barat sebagai wilayahnya. Sejak tahun 1643, kapal-kapal Belanda mendarat di pulau Timor untuk ikut dalam perdagangan kayu cendana. Kedatangan Belanda ini, serta merta mengurangi dominasi Portugis dalam perdagangan kayu cendana sehingga dalam waktu singkat perebutan dominasi perdagangan kayu cendana di antara kedua bangsa Eropa ini pun tidak dapat dihindari. ¹

Sehingga pada tahun 1755, ketika keduanya menandatangani “*Contract of Paravinci*” yang membagi pulau Timor menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat (yang berpusat di Kupang) menjadi milik Belanda dan bagian Timur (yang berpusat di Dili) menjadi milik Portugis.² Walaupun keduanya telah menandatangani kontrak, tetapi penetapan tapal batas tidak pernah dinegosiasikan secara jelas. Kontrak Paravinci hanya menyebutkan bahwa Timor menjadi dua bagian, tanpa menyebutkan detail tapal batas yang ada.³ Perjanjian tapal batas baru ditandatangani dalam bentuk *Treaty* di Den Haag, tahun 1859.

¹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor-Leste*, di Ganewati Wuryandari (Ed.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.67

² Flo Lamourex, *East Timor: The World Newest Country*, di Bob Sugeng Hadiwinata, *Sejarah Perbatasan...*, *Op.Cit.* hlm.68

³ Flo Lamourex, *East Timor: The World Newest Country*, di Bob Sugeng Hadiwinata, *Sejarah Perbatasan...*, *Op., Cit.*

Namun, demikian, penetapan tapal batas yang benar-benar pasti belum dapat dilakukan, mengingat kedua belah pihak masih tidak menyepakati detail tapal batas. Baru tahun 1914, ketika *International Court of Justice* (Peradilan Arbitrase Internasional) di Den Haag menetapkan “*Sentence Arbitral*” (penetapan pengadilan), Belanda dan Portugis menyepakati perbatasan darat maupun laut, antara Timor Portugis dan Timor Barat. Perbatasan Timor-Leste dan Timor Barat akhirnya dapat disepakati sepenuhnya, pada 17 Agustus 1916, kedua negara menyatakan kesepakatan atas penetapan tapal batas yang ada. Perjanjian tersebut sesungguhnya tidak mendefinisikan suatu proses demarkasi dalam pengertian modern. Perjanjian ini lebih menyangkut pada upaya melakukan delimitasi secara umum tentang perbatasan internasional dengan mendasarkan pada wilayah darat yang kebetulan berada di wilayah kekuasaan Portugis dan Belanda. Namun demikian, hal penting yang perlu dicatat dalam perjanjian ini adalah adanya penetapan Timor Barat dan Timor Timur sebagai daerah yang terpisah.⁴

Treaty yang ditandatangani pada tahun 1859 berlanjut pada tahun 1898 dan 1899 melewati rangkaian proses persetujuan antara Belanda dan Portugis, sehingga kedua negara mencapai kesepakatan penetapan garis batas di hampir seluruh daerah yang dipersengketakan. Ada satu *enclave* yang belum berhasil disepakati, yaitu *enclave* Oecusse yang hingga saat ini masih kondisi *status quo* di bawah kekuasaan Portugis. Sempat terjadi kegelisahan di antara pemimpin-pemimpin lokal di bagian timur Oecusse, sehingga menyebabkan beberapa bagian dari daerah tersebut tidak dapat disurvei hingga tahun 1899. Terlepas dari gangguan tersebut, kedua negara bersepakat untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi di tahun 1902. Pada tanggal 3 Juli 1902 para delegasi berhasil merumuskan draft perjanjian untuk disetujui oleh masing-masing negara. Maka, pada tanggal 1 Oktober 1904 sebuah konvensi bernama “*A Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch*

⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor-Leste*, di Ganewati Wuryandari (Ed.)..., *Op.Cit.* hlm.68-69

Dominions on the Island of Timor” ditandatangani oleh kedua belah pihak di Den Haag, yang kemudian dilanjutkan proses ratifikasi secara serentak (oleh pihak Portugis dan Belanda) pada tanggal 29 Agustus 1908. Konvensi 1904 inilah yang kemudian dianggap sebagai perjanjian legal yang telah menyelesaikan berbagai perbedaan dalam masalah perbatasan antara Belanda dan Portugis, khususnya di Pulau Timor.⁵

Tetapi pada tahun 1909, terjadilah kegagalan untuk mencapai kesepakatan dan menentukan tapal batas, yang ada di Traktat 1904. Hal ini kemudian membawa Belanda dan Portugis ke peradilan internasional. Pada 3 April 1913, Belanda dan Portugis menandatangani konvensi berisi tentang kesepakatan kedua belah pihak untuk membawa kasus sengketa perbatasan ini ke *Permanent Court of Arbitration* (Pengadilan Arbitrase) di Paris.⁶

Ketika Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia (1976-1999), isu perbatasan Timor Barat dan Timor Timur menjadi tidak relevan.⁷ Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melakukan invasi ke Timor-Leste dengan operasi militer.⁸ Pada tanggal 17 Juli 1976 Presiden Republik Indonesia Soeharto menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang secara resmi menjadikan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia.⁹ Hakikat proses integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia telah menjadi sumber kontroversi. Kedua pihak yang terlibat konflik memiliki interpretasi berbeda mengenai proses ini yang sangat sulit untuk dipertemukan.¹⁰ Pada tanggal 11 Februari 1999, Presiden Habibie menyatakan akan memberikan kemerdekaan Timor-Timur.¹¹ Mengeluarkan dua opsi, yaitu memberikan status Timor-Leste daerah otonomi khusus dengan kewenangan yang diperluas atau menolak

⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor-Leste*, di Ganewati Wuryandari (Ed.)..., *Op.Cit.* hlm.70-72

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm.73

⁸ Dunn, James, *Timor: A People Betrayed* (1996), dalam CM Rien Kuntari, *Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm.33

⁹ Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor-Leste, 2008 hlm. 50

¹⁰ *Ibid.* hlm. 73

¹¹ CM Rien Kuntari, *Op.Cit.* hlm. 29

otonomi yang berarti status Timor-Leste kembali ke PBB yang kemudian akan menjadi transisi bentuk pemerintahan baru Timor-Leste nantinya. Seolah-olah, istilah itu pun telah mewakili aspirasi masyarakat Timor-Leste yang kini secara otomatis terbagi dalam dua kelompok: pro-otonomi dan pro-kemerdekaan.¹²

Jajak pendapat yang terjadi pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNTAET telah menghantarkan wilayah ini memasuki babakan sejarah baru.¹³ Pada 4 September 1999, diumumkan hasil jajak pendapat bahwa, pro-kemerdekaan dinyatakan menang dengan mendapatkan 78,5 persen pemilihan, sedangkan otonomi 21 persen. Dengan kata lain, dari 450.000 pemilihan, 344.580 memilih pro-kemerdekaan, 94.388 menerima tawaran otonomi dan 7.985 suara (1,8 persen) dinyatakan tidak sah. Pada bulan Mei 2002 República Democrática de Timor-Leste (RDTL) resmi menjadi negara baru.¹⁴

Sejak menjadi negara baru Timor-Leste membentuk Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste dan mempunyai niat baik untuk membangun hubungan baru dengan Indonesia. Membentuk rekonsiliasi ini agar upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor-Leste mengembangkan hubungan antara rakyat dan kerjasama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik.¹⁵ Hubungan bilateral Timor-Leste dan Indonesia dimulai pada tahun 2002 sejak kemerdekaan Timor-Leste, dengan dibukanya hubungan diplomatik, saling kunjung pejabat tinggi kedua negara dan sejumlah perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua pemerintah di Jakarta dan di Dili.¹⁶ Kedua negara sepakat dalam Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of*

¹² *Ibid.* hlm. 104

¹³ Ganewati Wuryandari, *Tetangga Baru, Masalah Baru: Timor-Leste, Keamanan di Perbatasan dan Pengelolaannya*, di Ganewati Wuryandari (Ed.), ...Op.Cit, hlm. 3

¹⁴ Joseph Nevins *Pembataian Timor Timur: Horor Masyarakat Internasional*, (Yogyakarta: GALANG PRESS, 2008), hlm.183

¹⁵ Laporan Akhir KKP, *Loc.Cit.* hlm. 212

¹⁶ Ganewati Wuryandari, *Tetanggar Baru...*, *Op. Cit*, hlm.4

*Indonesia and the Government of the Democratic Republic of East Timor on the Establishment of A Joint Commission for Bilateral Cooperation.*¹⁷ Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda dan Kementerian Luar Negeri Timor-Leste José Ramos Horta, pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. Namun hal lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah Timor-Leste dan pemerintah Indonesia adalah garis batas perbatasan wilayah darat. Mengenai perbatasan darat, ada beberapa wilayah Timor-Leste yang berbatasan dengan Indonesia. Wilayah Timor-Leste di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi NTT, Republik Indonesia. Selain itu, daerah kantong pesisir Oecusse terletak tepat dibagian barat pulau Timor, dikelilingi oleh wilayah Indonesia. Perbatasan menjadi hal yang penting untuk dibicarakan antara pemerintah Indonesia maupun Timor-Leste.

Langkah pertama yang dilakukan menjalankan kemerdekaan Timor-Leste adalah menyepakati kembali tapal batas yang pernah ada antara Timor Barat dan Timor Timur. Dengan mengacu pada prinsip *uti possideti juris*¹⁸, selanjutnya oleh Indonesia dan Timor-Leste disepakati sebagai dasar hukum bagi demarkasi perbatasan antar kedua negara ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hasan Wirayuda dan pimpinan *United Nations Administration in East Timor* (UNTAET) Sergio Vierra de Mello di Denpasar pada tanggal 2 Februari 2002. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara secara jelas menyetujui landasan untuk pengaturan batas antar Indonesia dan Timor-Leste, yaitu menurut batas yang telah disepakati oleh Belanda dan Portugis.¹⁹

Wilayah perbatasan antara Timor-Leste dan Indonesia meliputi dua sektor yang pertama, sektor timur adalah Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan

¹⁷ Lihat di KBRI Dili, dalam [http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty\[country_id\]=11&Treaty\[work_type_id\]=1&I=id](http://treaty.kemenlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=11&Treaty[work_type_id]=1&I=id), diakses pada tanggal 18 September 2017

¹⁸ Terminologi ini secara historis berasal dari hukum Romawi yang berarti, bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik antar negara baru dengan penguasa sebelumnya yang disajikan dalam sebuah perjanjian. Helen Ghebwebet dalam Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 65

¹⁹ Ganewati Wuryandari, *Persoalan Demarkasi dan Keamanan Perbatasan Indonesia Timor-Leste* di Ganewati Wuryandari (Ed.) ..., *Op.Cit.* hlm.122

Bobonaro di RDTL sepanjang 149,1 km dan kedua, sektor barat adalah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse yang merupakan wilayah enclave RDTL sepanjang 119,7 km²⁰. Sebagian besar batas darat kedua negara berupa batas alam berupa *watershed* [daerah aliran sungai] dan *thalweg* [bagian terdalam sungai].²¹



Gambar 1.1 Peta Timor-Leste²²

Peta yang di atas merupakan peta wilayah Timor-Leste, dan sebagian wilayah Timor-Leste yang masuk ke wilayah Indonesia, yaitu enclave Oecusse. Pada tahun 1846 perundingan Belanda dan Portugis menghasilkan kesepakatan baru dimana Portugis mempertukarkan wilayah Flores (yang tadinya merupakan kekuasaannya) dengan sebuah daerah *enclave* di pantai Utara, yang kini dikenal sebagai Oecusse serta dua pulau kecil di lepas pantai Utara, yakni Atauro dan Jaco. Dengan demikian sejak saat itu Belanda menguasai Flores dan Portugis menguasai Oecusse, Atauro dan Jaco.²³

Mengenai hal perbatasan kedua negara telah membentuk mekanisme kerja di perbatasan darat yaitu *Joint Minister Committee (JMC)*, *Joint Border Committee (JBC)* dan *Technical*

²⁰ Ganewati Wuryandari dan Cahya Pamungkas, *Kondisi Umum Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste* di Ganewati Wuryandari (Ed.) ..., *Op. Cit*, hlm. 95

²¹ Ganewati Wuryandari, *Arti Strategi Perbatasan Indonesia-Timor Leste* di Ganewati Wuryandari (Ed.)..., *Op. Cit*, hlm.82

²² <https://alumn.us/east-timor-map-asia.htm#>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

²³ Flo Lamourex, *East Timor: The World Newest Country*, di Bob Sugeng Hadiwinata, *Sejarah Perbatasan...*, *Op.Cit*.hlm.68

Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR). Level JMC lebih membahas masalah-masalah residual yang terjadi pascaajak pendapat pada tahun 1999, dalam level JMC tersebut pelaksanaan diplomasi perbatasan darat dan tidak hanya mendiskusikan penetapan tapal batas, tetapi ingin menyelesaikan. Di level JBC kedua tim sepakat mengelola perbatasan dan lebih melihat ke masalah-masalah lintas batas baik manusia maupun barang, masalah keamanan perbatasan, masalah sungai perbatasan, masalah delimitasi perbatasan dan demarkasi di perbatasan darat. Level TSC-BDR sangat teknis yaitu membentuk delimitasi (menyepakati titik-titik, definisi-definisi ditentukan sebagai dasar untuk menentukan perbatasan darat) deliniasi (penarik garis batas dan demarkasi (penegasan batas wilayah darat di lapangan)).²⁴

Dari mekanisme yang sudah dibentuk dan pertemuan di masing-masing level pada tanggal 8 April 2005 di Dili, Indonesia dan Timor-Leste telah berhasil menandatangani *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary*,²⁵ telah menyelesaikan sebagian batas wilayah perbatasan darat, sebanyak 907 titik koordinat perbatasan yang disepakati secara permanen oleh kedua belah pihak.²⁶ Saat ini, beberapa pencarian batas-batas perbatasan darat masih tertunda; meskipun dari 96% telah dilaksanakan sampai tahun 2013 sisa 3% belum diselesaikan, sebagian yang berhubungan khusus dari daerah kantong pantai Oecusse.²⁷ Masih terdapat 3 *unresolved segments* yaitu Segmen Dilumi/Memo, Bidjael Sunan/Oben dan Noel Besi/Citrana.

Dalam konteks pertahanan-keamanan, salah satu isu yang patut diperhatikan adalah kemungkinan munculnya konflik antarnegara, yaitu antara Indonesia dan Timor-Leste.


²⁴ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan...*, *Op.Cit*, hlm.77-79

²⁵ Ganewati Wuryandari, *Tentang Baru...*, *Op. Cit*, hlm.9

²⁶ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan...*, *Op.Cit*, hlm.11

²⁷ Donaviano Gomes, *Timor-Leste: A Economia do Mar: Um Contributor Para o Desenvolvimento Sustentável*, (Aveiro Portugal: Artes Gráficas, Lda., 2016), hlm. 49-50

Potensi konflik ini bisa terjadi sebagai akibat persaingan antara dua negara dalam memperoleh sumber-sumber daya alam dan tumpang tindih klaim batas-batas teritorial darat dan laut di daerah perbatasan.²⁸ Sebab itu pemerintah Timor-Leste harus tegas dalam menyelesaikan garis batas wilayah darat dengan Indonesia sehingga hak dan kewajiban kehidupan masyarakat perbatasan jelas.



Gambar 1.2 Peta Perbatasan Darat Citrana dan Oben²⁹

Gambar peta 1.3 diatas adalah wilayah yang bertanda merah dan diberi lingkaran bulat berwarna hitam merupakan segmen yang masih belum selesai, ada dua wilayah yang berwarna merah yaitu Noel Besi-Citrana di atas dan Bidjael Sunan-Oben di bawah. Kedua wilayah Indonesia yang berbatasan darat dengan Timor-Leste.

Masih terdapat 2 segmen belum diselesaikan, yang pertama segmen Noel Besi-Citrana. Bagian Timor-Leste yaitu Citrana di distrik Oecusse subdistrik Nitibe perbatasan dengan Indonesia yaitu Noel Besi di Desa Netemnanu Utara Amfoang Timur, Kabupaten Kupang

²⁸ Ganewati Wuryandari, *Tetangga Baru...Op.Cit*, hlm. 7

²⁹ Grand Design: *Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011-2025*, (Republik Indonesia: BNPP, 2011), hlm.7

menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noel Besi, yang status tanahnya masih merupakan daerah steril. Tempat yang bernama Naktuka ini disengketakan oleh penduduk wilayah Timor-Leste dan penduduk wilayah Indonesia. Contohnya kedudukan masyarakat Timor-Leste di wilayah Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kabag Humas dan Protokhol Setda Kabupaten Kupang Stefanus Baha bahwa masyarakat yang tinggal di Naktuka tidak hanya berkebudun untuk menyambung hidup, tetapi juga membangun permukiman di wilayah demarkasi tersebut. Masyarakat Amfoang Utara tidak menerima kalau warga TL menduduki di wilayah Naktuka, dan masyarakat siap berperang atau melakukan tindakan apapun terhadap warga Timor-Leste yang menguasai lahan di Naktuka. Ketidak jelasan batas darat menimbulkan konflik dan rasa tidak nyaman antar masyarakat perbatasan.³⁰

Kedua segmen yaitu Bidjael Sunan-Oben. Bagian Timor-Leste yaitu Oben ada di distrik Oecusse, subdistrik Passabe yang perbatasan dengan Bidjael Sunan di Kabupaten Timor Tengah Utara Indonesia, yaitu areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia dan Timor-Leste mengklaim sebagai miliknya.³¹ Contoh konflik yang terjadi di Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara, pada bulan Oktober 2013, Pemerintah Timor-Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor-Leste, dimana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak baik oleh Indonesia maupun Timor-Leste.³²

³⁰ <http://m.liputan6.com/regional/read/2506103/warga-timor-leste-duduki-naktuka-masyarakat-ntt-siap-perang>, di akses pada tanggal 29 November 2017

³¹ Tempo, 15 Agustus 2012...., *Loc. Cit.*

³² *Ibid.*

Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antar warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan Timor-Leste pada senin 14 Oktober 2013. Warga saling lempar batu dan kayu.³³ Hal ini berimplikasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan bagi warga di sekitar perbatasan. Salah satu permasalahan utama daerah perbatasan adalah ketertinggalan dan keterisolasian, sehingga daerah-daerah ini secara umum dikategorikan sebagai daerah tertinggal.³⁴ Meningkatnya kemiskinan masyarakat di daerah perbatasan, akan menyebabkan meningkatnya kegiatan ilegal dan membuka jalan bagi tindak kejahatan lintas perbatasan, seperti pembalakan liar, *illegal fishing*, *illegal trafficking in person* dan perdagangan wanita dan anak.³⁵

Selain ketertinggalan dan keterisolasian adanya penyelundupan dan lalu lintas ilegal yang harus diperhatikan juga, aktivitas ini terjadi antara lain, karena disebabkan adanya perbedaan harga bahan-bahan kebutuhan pokok antara Provinsi NTT dengan Timor Leste. Sementara itu, Mayjend. TNI. Amirn Syamsuddin, Direktur C BAIS TNI, mengakui bahwa terdapat hubungan ekonomi, sosial dan budaya yang sangat erat di perbatasan darat RI-TL, sehingga memunculkan suatu garis yang tidak nyata, yaitu semacam jalan tikus, karena saling ketergantungan antara kedua warga masyarakat yang dipisahkan oleh garis perbatasan secara politik. Penyeludupan, seperti minyak tanah, sembako lain-lain terjadi melalui jalan-jalan tikus, sehingga sering kali menjengkelkan petugas.³⁶ Masalah perbatasan kedua negara adanya perbedaan penafsiran isi Traktat 1904, adanya tumpah tindih kekuasaan tentang

³³ Sandy Nur Iqfal Raharjo, "Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaian. Jakarta, Desember 2013, dalam <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/politik-internasional/899-konflik-komunal-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-dan-upaya-penyelesaiannya.html>, di akses pada tanggal 29 November 2017

³⁴ Cahyo Pamungkas, *Otoritas Perbatasan, Pengungsi dan Aktivitas Ekonomi Ilegal Di Perbatasan RI-Timor-Leste*, di Ganewati Wuryandari (Ed.), *Op. Cit*, hlm. 216

³⁵ Cahyo Pamungkas, *Otoritas Perbatasan, Pengungsi dan Aktivitas Ekonomi Ilegal Di Perbatasan RI-Timor-Leste*, di Ganewati Wuryandari (Ed.), *Op. Cit*, hlm. 216

³⁶ Disampaikan oleh Kapolda NTT, R.B. Sidarum dalam FGD dalam Cahyo Pamungkas, *Op.Cit.*, hlm. 217

pengelolaan perbatasan sehingga tidak dilibatkan tokoh masyarakat yang lebih mengerti keadaan di lapangan.³⁷

Dari latar belakang masalah yang sudah di paparkan diatas maka penelitian ini akan mengangkat judul **“Upaya Timor-Leste- Indonesia Dalam Penyelesaian Perbatasan Darat di Citrana dan Oben”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerjasama Timor-Leste-Indonesia dalam menyelesaikan perbatasan darat?
2. Bagaimana kondisi perbatasan darat di Citrana dan Oben?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Timor-Leste-Indonesia dalam menangani masalah perbatasan darat di Citrana dan Oben?

1. Pembatasan Masalah

Luasnya permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis perlu membatasi masalah penelitian dengan lebih terfokus terhadap masalah yang ditentukan agar tidak keluar dari topik pembahasan. Maka penelitian akan dibatasi masalah pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Timor-Leste dalam menyelesaikan perbatasan darat di Citrana dan Oben mulai dari tahun 2005 sampai Maret 2018.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di

³⁷ Bob Sugeng Hadiwinata, *“Persoalan Rezim, Konflik Perbatasan, Pengungsi, Konflik Internal Timor-Leste dan Kehadiran Pasukan Asing”*, di Ganewati Wuryandari (Ed.), *Op.Cit*, hlm. 157

atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana upaya pemerintah Timor-Leste-Indonesia dalam menyelesaikan perbatasan darat di Citrana dan Oben. ”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah rumusan yang menunjukkan hasil yang diperoleh setelah penelitian selesai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama Timor-Leste-Indonesia dalam menyelesaikan perbatasan darat;
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perbatasan darat di Citrana dan Oben;
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Timor-Leste dalam menangani sengketa perbatasan darat di Citrana dan Oben.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dibuatnya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis tentang masalah dalam Hubungan Internasional, yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Melatih penulis agar dapat berfikir dan menganalisis. Sebagai referensi yang berguna bagi mahasiswa lain.
3. Merupakan salah satu syarat kelulusan dalam menempuh Strata satu (S1) program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung